

Kajian Konsep Riba Menurut Ahmad Hassan

Rully Ginanjar Anggadinata

Prodi Manajemen Keuangan Syariah, IAI Persatuan Islam Garut
rullyginanjar@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 07-07-24
Disetujui: 27-08-24

Kata Kunci:

A. Hassan
Ribâ Nasî'ah
Ribâ Fadl

Abstract: In Islamic Fiqh literature, two types of riba are recognized: riba nasî'ah and riba fadl. Riba nasî'ah arises from loan and credit agreements, while riba fadl arises from sales agreements. The majority of scholars agree that both are haram. However, Ahmad Hassan, an Islamic scholar from PERSIS, has a different view on riba. According to him, riba nasî'ah is only haram if it involves compounding, exploitation, and burden. Riba that does not meet these criteria is considered halal, including bank interest. Regarding riba fadl, he rejects the notion that it is prohibited by sharia. This paper will explore Hassan's views on riba and their implications for contemporary economic issues.

Abstrak: Dalam literatur Fikih Islam, terdapat dua jenis riba, yaitu riba nasî'ah dan riba fadl. Riba nasî'ah berasal dari akad hutang dan kredit, sedangkan riba fadl berasal dari akad jual beli. Mayoritas ulama sepakat bahwa kedua jenis riba ini haram. Namun, Ahmad Hassan, seorang tokoh agama Islam di PERSIS, memiliki pandangan yang berbeda tentang riba. Menurutnya, riba nasî'ah hanya haram jika bersifat berlipat ganda, eksploitatif, dan memberatkan. Riba yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dianggap halal, termasuk bunga bank. Mengenai riba fadl, beliau menolak adanya larangan syarî'ah terhadap riba fadl. Tulisan ini akan mengeksplorasi pandangan Hassan tentang riba dan implikasinya terhadap perekonomian kontemporer.

PENDAHULUAN

Riba adalah istilah yang sangat dikenal dalam hukum Islam, terutama dalam konteks ekonomi. Umat Islam, dari generasi pertama hingga sekarang, sepakat bahwa riba itu haram dan mereka yang melakukannya mendapatkan kecaman keras. Para fukaha umumnya menyetujui adanya dua jenis riba, yaitu ribâ nasî'ah dan ribâ fadl. Ribâ nasî'ah merujuk pada pembayaran utang yang harus dibayar lebih oleh peminjam dari jumlah yang dipinjamkan sebagai imbalan atas perpanjangan waktu, di mana kelebihan tersebut dapat berlipat ganda jika melebihi batas waktu. Sedangkan ribâ fadl adalah kelebihan keuntungan dari salah satu pihak kepada pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang sejenis tanpa ada kompensasi untuk kelebihan tersebut.¹ Jadi, riba nasî'ah berkaitan dengan tambahan bayaran yang dikenakan dalam transaksi hutang piutang, sementara riba fadl berhubungan dengan tambahan bayaran yang dikenakan dalam transaksi jual beli.

Riba nasî'ah dalam sistem ekonomi modern biasanya dikaitkan dengan bunga bank. Banyak ahli hukum dan ekonomi Islam menggolongkan bunga bank ke dalam kategori riba nasî'ah. Menurut mereka, tambahan beban yang harus ditanggung oleh orang yang berhutang, baik itu sedikit maupun banyak, dianggap sebagai riba yang dilarang. Pandangan ini secara luas diterima

¹ Abd al-Rahmân al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, vol. 2 (Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 221.

oleh banyak umat Islam di berbagai negara. Di sisi lain, bank adalah instrumen yang sangat vital dalam ekonomi modern, sehingga tidak ada negara di dunia ini yang tidak memerlukan bank. Oleh karena itu, timbul ide di kalangan negara-negara Islam untuk membentuk bank bebas bunga, yang kemudian dikenal sebagai Bank Islam (IDB) pada tahun 1975. Di Indonesia, dengan konsep yang sama, berdiri Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, yang kemudian diikuti oleh berdirinya bank-bank Syariah lainnya.

Berbeda dengan pandangan umum, Ahmad Hassan (1887-1958), seorang ulama pembaharu di Persatuan Islam (Persis), memiliki pandangan yang berbeda mengenai masalah riba. Menurutnya, riba nas'ah hanya dianggap haram jika tambahan atau kelebihan tersebut bersifat berlipat ganda, eksploitatif (zulm), atau memberatkan.² Menurutnya, bunga bank tidaklah haram karena tidak memiliki sifat berlipat ganda dan eksploitatif (*zulm*) seperti riba yang berlaku pada zaman jahiliyah. Sedangkan mengenai riba fadl, Hassan cenderung menolaknya sebagai riba yang diharamkan.³

Dalam konteks perdebatan tentang riba yang dihubungkan dengan bunga bank, pandangan Ahmad Hassan menarik untuk diteliti atas beberapa pertimbangan. Pertama, Hassan dikenal sebagai seorang yang sangat kuat berpegang pada nash dan sangat radikal dalam pandangannya. Namun, uniknya, ia dengan tegas membolehkan bunga bank, melebihi ketegasan sebagian modernis yang menyatakan bunga bank haram berdasarkan makna literal ayat al-Qur'an. Kedua, dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam Indonesia modern, Muhammadiyah dan Persis sama-sama merupakan gerakan keagamaan bercorak modernis. Namun, dalam memandang bunga bank, Muhammadiyah terlihat sangat berhati-hati dengan menghukuminya sebagai *mutasyâbihât*.⁴ Padahal jauh sebelum itu, Hassan telah dengan tegas menghalalkan bunga bank. Ketiga, dalam konteks riba nas'ah, Hassan dengan tegas menyatakan adanya riba yang haram dan yang tidak haram, sementara umumnya ulama berpendapat bahwa setiap bentuk riba adalah haram.

Sementara perdebatan tentang riba dalam jual beli tidak seramai perdebatan mengenai riba dalam hutang piutang. Hal ini disebabkan oleh jaranginya transaksi barter dalam masyarakat modern. Namun demikian, penolakan Hassan terhadap adanya riba selain riba nas'ah juga menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang dibutuhkan diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Studi ini mengeksplorasi berbagai jenis

² Ahmad Hassan, *Tafsir al-Furqan* (Bangil : Persatuan, 1985), 129. Penjelasan di atas disebutkan Ahmad Hassan untuk menerangkan Q.S. Âli 'Imrân (2) : 130 yang berkenaan dengan riba yang berlipat ganda.

³ Ahmad Hassan, *Beberapa Pembahasan Masalah Riba* (Bangil : Persatuan, 1975), 43-44.

⁴ Majelis Tarjih Muhammadiyah baru membahas hukum bunga bank pada tahun 1968. Kesimpulannya, bunga bank pemerintah hukumnya *mutasyâbihât*, sedangkan bunga bank swasta hukumnya haram. Pandangan Muhammadiyah ini dapat dipandang agak ketinggalan dibandingkan dengan Ahmad Hassan (Persis) yang dilontarkan pada tahun 1930-an dan sangat progresif untuk ukuran waktu itu.

penelitian kualitatif berbasis kepustakaan yang dapat diterapkan pada studi agama dan praktik keagamaan dalam Islam, dengan referensi dari berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi.⁵

KONSEP RIBA MENURUT AHMAD HASSAN

Riba menurut bahasa berarti *ziyâdah* (tambahan) dan *namâ'* (tumbuh).⁶ Para ulama fiqh pada umumnya membagi riba menjadi dua macam, yaitu riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah adalah tambahan yang terjadi pada hutang piutang karena adanya penangguhan pembayaran hutang. Riba fadl adalah tambahan yang terjadi pada jual beli emas, perak, dan bahan-bahan makanan pokok dengan jenis yang sama.⁷ Riba nasi'ah sering disebut sebagai riba jâhiliyah karena praktik ini lazim pada zaman jahiliyah, dan juga dikenal sebagai riba al-qard karena terjadi dalam transaksi pinjaman. Sementara itu, riba fadl sering disebut sebagai riba al-buyû' karena terjadi dalam transaksi jual beli.

Dari sudut pandang hukum, terdapat perbedaan antara kedua jenis riba tersebut. Riba nasi'ah berhubungan dengan tambahan pembayaran dalam pinjaman, sedangkan riba fadl berkaitan dengan tambahan pembayaran dalam transaksi penjualan. Al-Qur'an dengan tegas melarang riba nasi'ah, sedangkan riba fadl diharamkan oleh Nabi SAW melalui sunnahnya. Jika diteliti lebih dalam, dapat dilihat bahwa riba nasi'ah lazim pada zaman jahiliyah dan dilarang dalam Islam karena sifatnya yang merugikan dan zalim, sedangkan riba fadl diharamkan oleh Nabi SAW sebagai tindakan pencegahan agar tidak berkembang menjadi riba nasi'ah.⁸

Dalam jangka waktu yang lama, tidak ada masalah yang muncul mengenai pemahaman riba nasi'ah di kalangan ulama, namun hal ini berbeda dengan riba fadl. Berdasarkan hadis riwayat 'Ubadah bin Shamit yang menjelaskan enam jenis benda ribawi, yaitu emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma, dan garam, muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai 'illat (sebab hukum) yang melandasi larangan riba dalam hadis tersebut. Dari sini kemudian muncul pula perbedaan pendapat mengenai benda apa saja yang termasuk benda ribawi berdasarkan qiyas atau analogi terhadap hadis tersebut.⁹

Menurut Ahmad Hassan, secara etimologis, riba berarti "tambahan." Sementara itu, secara terminologis, riba diartikan olehnya sebagai "tambahan yang diharamkan dalam urusan pinjam meminjam".¹⁰ Definisi yang diberikannya berbeda dengan definisi riba yang umum dikenal dalam kitab-kitab fikih. Melalui definisi tersebut, ia ingin menunjukkan bahwa riba hanya mungkin terjadi pada transaksi hutang piutang dan tidak akan terjadi pada transaksi lain seperti jual beli. Padahal

⁵ Agus Susilo Saefullah, "Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama Dan Keberagaman Dalam Islam," *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024): 195–211.

⁶ Ibn Manzûr, *Lisân al-'Arab*, vol. 14 (Beirut : Dâr al-Sâdir, 1956), 304.

⁷ Al-Sayid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 3 (Beirut : Dâr al-Fikr, 1983), 178. ²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang, dan Gadai* (Bandung : Al-Ma'arif, 1983), 27.

⁸ M. Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), 77.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, vol. 4 (Beirut : Dâr al-Fikr, 1985), 676-689.

¹⁰ Ahmad Hassan, *Beberapa Pembahasan*, 5.

dalam fikih, pembahasan tentang riba lebih didominasi oleh riba yang terjadi dalam jual beli, atau setidaknya dalam fikih diakui adanya riba dalam jual beli dan riba dalam hutang piutang. Selain itu, dari definisi tersebut secara implisit dapat dipahami bahwa riba dalam hutang piutang ada yang haram dan ada pula yang tidak haram.

Hassan membagi riba menjadi dua jenis, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl adalah "kelebihan atau larangan yang terdapat dalam pertukaran emas, perak, gandum, barley (beras Belanda), kurma, dan garam."¹¹ Definisi yang diberikan oleh Hassan ini kurang memadai karena hanya mencakup satu aspek dari ketentuan dalam hadis-hadis tentang riba fadl, yaitu "kesamaan kuantitas," sementara aspek lainnya, yaitu "tunai," tidak tercakup. Padahal, Hassan sebenarnya menekankan kedua aspek tersebut dalam pembahasan riba fadl. Jadi, menurutnya, riba fadl juga mencakup pengertian riba nasa', karena baik pelanggaran terhadap "kesamaan kuantitas" maupun ketentuan "tunai" sama-sama dianggap sebagai riba fadl. Mengenai jenis-jenis komoditas ribawi, Hassan menyebutkan ada tujuh macam di satu tempat dan enam macam di tempat lain. Namun, perbedaan jumlah ini tidaklah substansial, karena dalam definisinya, Hassan menghitung hintah sebagai komoditas tersendiri di samping enam jenis komoditas lainnya. Sedangkan para fukaha lain menganggap hintah sama dengan burr sehingga tidak perlu dihitung terpisah.

Berdasarkan kajiannya terhadap sejumlah hadis dan riwayat tentang riba fadl, Hassan menyimpulkan bahwa maksud dari hadis-hadis tersebut adalah kita tidak boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barley dengan barley, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam kecuali secara tunai dan dengan berat yang sama untuk komoditas yang biasa ditimbang serta jumlah yang sama untuk komoditas yang biasa ditakar, meskipun kualitasnya berbeda.¹² Namun, jika barter dilakukan dengan komoditas yang berbeda jenis, seperti emas dengan perak, perak dengan gandum, gandum dengan kurma, dan sebagainya, maka boleh dilakukan dengan jumlah yang tidak sama, tetapi harus tetap tunai. Dengan kata lain, barter antara keenam jenis komoditas tersebut tidak boleh dilakukan secara kredit. Artinya, emas, perak, burr, sya'ir, kurma, dan garam tidak boleh diperoleh melalui hutang yang akan dilunasi dengan salah satu dari enam jenis komoditas tersebut.¹³

Lebih jauh lagi, menurut Hassan, berdasarkan hadis-hadis tersebut, kita tidak boleh meminjam uang, emas, atau perak, serta tidak boleh meminjam gandum, kurma, dan garam. Meskipun kita tidak memiliki uang untuk membeli barang-barang tersebut, karena meminjam berarti tidak tunai. Selain itu, kita juga dilarang membeli perhiasan yang bertatahkan intan atau berlian kecuali setelah batu permatanya dilepas dan emas peraknya ditimbang, jika kita ingin membelinya dengan uang emas atau perak. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i.¹⁴

¹¹ *Ibid.*, 9.

¹² *Ibid.*, 41.

¹³ *Ibid.*, 42.

¹⁴ *Ibid.*, 11.

Dengan pemahaman tersebut, Hassan menyimpulkan bahwa semua hadis dan riwayat tentang riba fadl bukan berasal dari Nabi SAW dan tidak mungkin dari beliau. Oleh karena itu, larangan yang terkandung di dalamnya tidak dapat dianggap sebagai larangan agama. Kesimpulan ini didasarkan pada tiga alasan utama. Pertama, bertentangan dengan riwayat lain yang menyatakan bahwa Nabi SAW pernah menyebutkan tidak ada riba selain yang terjadi dalam transaksi hutang piutang, tidak ada riba dalam transaksi pertukaran secara kontan, dan Nabi sendiri pernah berhutang gandum kepada seorang Arab badui. Selain itu, pernyataan Ibn 'Abbas yang membolehkan pertukaran tunai dengan kuantitas yang tidak sama dan penolakan Mu'awiyah terhadap riba fadl juga mendukung hal ini. Kedua, bertentangan dengan spirit dan prinsip umum syari'at Islam yang mendorong umat Islam untuk maju dan lebih unggul dari umat lain, termasuk melalui perdagangan dan pinjam-meminjam. Bagaimana perdagangan bisa berkembang jika aturan mengenai emas, perak, dan bahan-bahan pokok lainnya begitu rumit. Ketiga, bertentangan dengan akal sehat, karena menurut hadis-hadis tentang riba fadl, barter di antara keenam jenis komoditas tersebut harus sama kuantitasnya meskipun kualitasnya berbeda. Tidak ada orang yang mau menukar barang berkualitas baik dengan yang kurang baik. Jika kualitasnya sama, tidak ada alasan untuk bertukar, karena itu akan menjadi perbuatan yang sia-sia.¹⁵

Mungkin Hassan adalah ulama fikih pertama yang secara terbuka dan tegas menyatakan penolakannya terhadap eksistensi riba fadl sebagai larangan agama yang harus diikuti. Memang dalam sejarah umat Islam ada sebagian kecil ulama yang cenderung menolak riba fadl, namun kecenderungan mereka lebih bersifat akomodatif dan kompromistis, mengingat sejumlah hadis mengenai hal ini bernilai sahih berdasarkan penelitian sanad. Pendapat Hassan yang menolak hadis-hadis tentang riba fadl bisa dianggap cukup berani, mengingat jumlah hadis-hadis tersebut cukup banyak dan sebagian besar diriwayatkan oleh ahli-ahli hadis terkemuka dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibn Majah, dan Ahmad. Namun, Hassan menegaskan bahwa penolakannya terhadap hadis-hadis tersebut bukan berarti menolak sabda Rasulullah, melainkan ia tidak percaya bahwa Nabi memberikan sabda seperti itu. Ini juga tidak berarti bahwa ia menganggap Sahabat Nabi telah berdusta.¹⁶

Pembahasan Hassan tentang riba fadl hanya mencakup enam jenis komoditas ribawi yang disebutkan dalam hadis. Oleh karena itu, transaksi barter atau jual beli pada umumnya terhadap komoditas selain keenam jenis tersebut tidak termasuk dalam pengertian riba fadl. Pandangan Hassan ini sejalan dengan pemahaman madzhab Dhahiri. Berbeda dengan pandangan Jumah yang berpendapat bahwa riba fadl tidak hanya terbatas pada komoditas yang disebutkan dalam hadis, tetapi juga dapat mencakup komoditas lain berdasarkan qiyas.

Dalam masalah jual beli yang membedakan antara harga tunai dan harga kredit, yang umum terjadi saat ini dan berkaitan dengan riba fadl, Hassan berpendapat bahwa transaksi tersebut merupakan akad yang berdiri sendiri dan sah asalkan kedua belah pihak setuju. Menurutnya, jual

¹⁵ *Ibid.*, 43-47.

¹⁶ *Ibid.*, 49.

beli semacam ini tidak bisa dianggap sebagai riba fadl, terutama karena ia sejak awal tidak mengakui keberadaan riba fadl. Karena dalam al-Qur'an dan hadis tidak ada larangan mengenai jual beli dengan cara tersebut, maka hukumnya dianggap boleh.

Mengenai *ribâ nasi'ah*, Hassan mendefinisikan sebagai “riba di dalam transaksi utang piutang dengan pakai tambahan”.¹⁷ Sebagaimana umumnya ulama, penjelasan Hassan mengenai riba ini terutama didasarkan pada al-Qur'an. Dalam menjelaskan hakikat riba nasi'ah, Hassan mengutip beberapa riwayat dari sejumlah kitab tafsir seperti Tafsîr al-Thabari, Fakhr al-Râzî, dan al-Manâîr. Salah satu riwayat yang dikutipnya dari Tafsîr al-Thabari adalah bahwa pada zaman jahiliyah, jika seseorang berhutang dan ketika jatuh tempo tidak dapat melunasinya, ia akan meminta tenggang waktu. Kreditur kemudian bersedia memberikan tenggang waktu dengan ketentuan bahwa debitur harus menanggung hutang yang lebih besar karena penangguhan tersebut. Jadi, uang yang tadinya seratus menjadi seratus lima puluh.¹⁸ Praktik lain dari riba nasi'ah terjadi ketika seseorang meminjamkan uang kepada orang lain dengan syarat pemberi pinjaman menerima bunga setiap bulan sementara pokok pinjaman tetap tidak berkurang. Ketika jatuh tempo, pokok pinjaman diminta, dan jika peminjam tidak dapat melunasinya, beban hutang ditambah berdasarkan penangguhan waktu pembayaran tersebut.¹⁹

Pandangan Hassan tentang riba nasi'ah sangat dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap QS. Ali Imrân (3) : 130, di mana ayat ini dianggap sebagai kunci untuk memahami larangan riba dalam al-Qur'an. Menurutnya, dari seluruh ayat dan hadis yang memuat larangan riba nasi'ah, hanya dalam ayat inilah lafaz riba dijelaskan sebagai berlipat ganda. Dengan demikian, riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda. Pandangan ini didasarkan pada teori pemahaman lafaz muthlaq-muqayyad dalam usul fikih.²⁰

Model pemahaman tentang larangan riba dalam al-Qur'an yang menekankan pada QS. Ali Imrân (3): 130, yaitu hanya riba yang berlipat ganda yang dilarang, juga ditemukan dalam pandangan Ibrahim Zaki al-Badawi dan Muhammad al-Sanhuri, dua pakar hukum Islam di Mesir. Dengan dasar pemikiran yang sama, pada awal abad dua puluh, Hafni Nasif dan Abdul Aziz Jawish menyatakan bahwa ada perbedaan antara riba dan bunga, serta bahwa yang dilarang dalam Islam adalah riba, sedangkan bunga tidak. Menurut mereka, riba adalah tambahan yang mencapai jumlah yang sama atau lebih besar dari hutang pokok, sementara bunga adalah tambahan yang jumlahnya lebih kecil dari hutang pokok. Namun, pemisahan antara riba dan bunga seperti ini tidak dikenal dalam Islam.²¹

Menurut Hassan, berdasarkan pemahaman ayat tersebut, riba yang sedikit tidak terlarang karena yang dilarang hanyalah riba yang berlipat ganda. Ia menyatakan bahwa ada riba yang halal (riba yang sedikit) dan ada riba yang haram (riba yang berlipat ganda). Karena tidak ada dalil agama

¹⁷ Ahmad Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram* (ttp. : Pustaka Tamam, t.t.), 431.

¹⁸ Ibn Jarîr al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'ân*, vol. 3 (Beirut : Dâr alMa'rifah, 1986), 434-435.

¹⁹ Ahmad Hassan, *Beberapa Pembahasan*, 53.

²⁰ Ibid., 56.

²¹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003),

yang menjelaskan batasan antara riba yang sedikit dan yang banyak, ia merasa perlu melakukan ijtihad dalam hal ini. Hassan kemudian menunjukkan sejumlah sifat riba yang dilarang berdasarkan beberapa bentuk riba jahiliyah, karena menurutnya riba yang dilarang dalam al-Qur'an adalah riba jahiliyah.²²

Dari sejumlah riwayat yang menggambarkan riba jâhiliyah, tidak ada satu pun yang menyebutkan tentang riba yang terjadi dengan perjanjian di awal transaksi hutang piutang. Sebaliknya, riwayat-riwayat tersebut menjelaskan bahwa riba muncul setelah jatuh tempo. Adapun sifat-sifat riba jâhiliyah yang juga merupakan sifat riba yang dilarang adalah:

1. Bersifat memaksa, yaitu setelah jatuh tempo, debitur dipaksa memilih antara membayar atau menambah hutangnya. Karena ia tidak dapat melunasinya, ia terpaksa menerima tambahan beban hutang, sehingga hutang yang awalnya seratus, misalnya, menjadi seratus lima puluh atau dua ratus. Jika jatuh tempo berikutnya debitur masih tidak dapat membayar, hutangnya akan bertambah lagi, dan seterusnya.
2. Bersifat darar, yaitu memberatkan dan menyusahkan. Artinya, jika hutang tersebut digunakan untuk berdagang, peminjam tidak akan mendapatkan laba yang cukup untuk makan, minum, dan membayar hutang karena riba yang dipungut terlalu tinggi. Namun, sifat darar ini bersifat relatif, bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya tergantung situasi dan kondisi. Mungkin dengan riba 10% di suatu tempat, orang masih bisa berusaha dan mendapatkan untung yang memadai, namun di tempat lain mungkin tidak.
3. Berlipat ganda, yaitu setiap kali jatuh tempo debitur tidak bisa membayar, hutangnya bertambah. Dengan demikian, hutang yang ditanggungnya akan terus bertambah dan berlipat ganda tanpa batas.²³

Sebelum membahas riba yang dianggap halal, Hassan menegaskan bahwa riba berarti tambahan, namun tidak semua tambahan itu haram hukumnya. Riba yang tidak haram, menurut keterangan sebelumnya, memiliki sifat-sifat berikut:

1. Tidak berlipat ganda seperti yang terjadi pada riba jâhiliyah.
2. Tidak mengarah kepada sifat yang berlipat ganda. Hassan kurang jelas dalam penjelasan ini. Mungkin maksudnya adalah riba yang dipraktikkan pada masanya, meskipun tidak berlipat ganda seperti riba jâhiliyah, bisa menjadi berlipat ganda karena dipungut tanpa batas.
3. Tidak terlalu tinggi, artinya tingkat riba (suku bunga) yang dipungut masih memungkinkan pengusaha yang meminjam untuk mendapatkan keuntungan.

²² Ahmad Hassan, *Beberapa Pembahasan*, 55-56.

²³ *Ibid.*, 57.

4. Pinjaman tersebut sebaiknya digunakan untuk kegiatan yang produktif (usaha).²⁴

Menurut pandangan Hassan mengenai ribâ nasî'ah, ia berpendapat bahwa bunga bank yang ada saat ini adalah halal dan bahkan harus diterima. Menurutnya, menolak bunga bank merupakan tindakan yang tidak benar karena berarti melepaskan hak yang sebenarnya. Mungkin karena melihat praktek riba yang eksploitatif di masyarakat pada masanya, ia berpendapat lebih jauh bahwa wajib mendirikan bank dengan bunga ringan yang memenuhi kriteria riba halal sebagaimana disebutkan di atas.²⁵ Pandangan Hassan tentang riba dan bunga bank tampak sangat liberal, terutama mengingat konteks zamannya dan pendekatan pemikiran hukumnya yang dikenal sangat tekstualis.

Dalam pembahasan mengenai ribâ nasî'ah, Hassan tidak pernah menjelaskan QS. Al-Baqarah (2) : 279 yang menyatakan bahwa hanya modal (harta) pokok yang boleh diambil. Mengambil bunga, meskipun kecil, berarti mengambil tambahan terhadap harta pokok, dan ini jelas bertentangan dengan makna harfiah ayat tersebut. Hassan tampaknya terlalu fokus pada QS. Ali Imrân (3) : 130, yang dianggapnya sebagai kunci memahami larangan riba dalam alQur'ân, sehingga ayat-ayat lain yang membahas riba kurang diperhatikan atau dianggap kurang penting.

IMPLIKASI PEMIKIRAN RIBA AHMAD HASSAN

Pemikiran Ahmad Hassan mengenai riba memiliki relevansi dengan masalah ekonomi saat ini, terutama dalam transaksi barter, jual beli tidak tunai, dan hutang piutang. Barter, yang dipahami sebagai pertukaran barang atau jasa secara langsung tanpa uang, merupakan transaksi jual beli primitif. Meski jarang dilakukan, masyarakat yang mengenal uang kadang masih menggunakan sistem barter, dengan nilai barang dihitung berdasarkan uang. Meski sistem barter telah banyak digantikan oleh perdagangan menggunakan uang, barter tetap ada dalam bentuk transaksi tertentu, seperti tukar guling tanah atau tukar jasa.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa status hukum barter harus dilihat dari apakah barang yang dipertukarkan termasuk dalam enam komoditas ribawi atau tidak. Jika tidak melibatkan komoditas ribawi, maka tidak ada masalah. Hassan menawarkan pandangan yang lebih bebas dalam barter dibandingkan Jumhur ulama yang dianggap rumit. Konsep ribâ fadl Hassan membebaskan muslim dalam barter tanpa terikat aturan yang kompleks.

Dalam jual beli tidak tunai, di mana barang ditukar dengan uang yang pembayarannya ditangguhkan, terdapat dua keadaan: harga sama dengan harga tunai dan harga lebih tinggi dari harga tunai. Jumhur ulama tidak mempersoalkan jual beli dengan harga sama karena tidak ada tambahan pada harta pokok. Namun, sebagian ulama menganggap tambahan harga dalam jual beli tidak tunai sama dengan riba dalam hutang piutang. Hassan menyatakan bahwa jual beli tidak

²⁴ Ibid., 58-59.

²⁵ Ibid., 61-62.

tunai, baik dengan harga sama atau lebih tinggi, hukumnya boleh selama ada kerelaan kedua belah pihak. Riba hanya mungkin terjadi dalam hutang piutang murni. Namun, jika dalam jual beli tidak tunai pembeli tidak bisa melunasi hutang tepat waktu, bisa berpotensi riba.

Transaksi jual beli tidak tunai umum dilakukan saat ini, dengan barang-barang seperti pakaian, kendaraan, dan alat pertanian sering dijadikan objek. Biasanya, harga kredit lebih tinggi daripada harga tunai, dan penundaan pembayaran menambah hutang dengan bunga. Menurut Hassan, bunga ini tidak masalah selama tidak berlipat ganda atau terlalu tinggi, dan suku bunga bank dianggap boleh. Pandangan Hassan tentang riba menawarkan fleksibilitas dalam bisnis modern dibandingkan Jumhur ulama.

Kesimpulannya, Ahmad Hassan hanya mengakui riba dalam hutang piutang dan membaginya menjadi ribâ fadl dan ribâ nasi'ah. Ia menolak ribâ fadl dalam jual beli karena hadis-hadis terkait dianggap tidak konsisten dan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Pandangan ini termasuk berani karena sebelumnya tidak ada ulama yang menolaknya. Untuk ribâ nasi'ah, ia membedakan antara yang haram dan halal, dengan riba haram adalah yang bersifat memaksa, berlipat ganda, dan merugikan. Konsep riba Hassan lebih fleksibel dan sesuai dengan ekonomi dan perdagangan modern dibandingkan konsep Jumhur ulama, yang implikasinya terlihat dalam praktek jual beli barter, jual beli tidak tunai, dan hutang piutang.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Jazîrî, 'Abd al-Rahmân. *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Al-Thabari, Ibn Jarîr. *Jâmi' al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'ân*. Beirut : Dâr alMa'rifah, 1986.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Beirut : Dâr al-Fikr, 1985.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang, dan Gadai*. Bandung : Al-Ma'arif, 1983.
- dan Keberagaman dalam Islam*”, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Vol. 2 No. 4 Oktober 2024.
- Federspiel, Howard M. *Persatuan Islam : Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press, 1996.
- Hassan, Ahmad. *Beberapa Pembahasan Masalah Riba*. Bangil : Persatuan, 1975.
- . *Tafsir al-Furqan*. Bangil : Persatuan, 1985.
- . *Tarjamah Bulughul Maram*. ttp. : Pustaka Tamam, t.t.
- Ibn Manzûr. *Lisân al-'Arab*. Beirut : Dâr al-Sâdir, 1956.
- Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996

- Mughni, Syafiq A. *Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal*. Surabaya : Bina Ilmu, 1994.
- Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta : LP3ES, 1995.
- Sabiq, al-Sayid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut : Dâr al-Fikr, 1983.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
- Saefullah, Agus Susilo. "Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama Dan Keberagamaan Dalam Islam." *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024): 195–211.
- Zuhri, Muhammad. *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*.